

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 H dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni mesjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur, dan lain-lain.¹

Wakaf sendiri tidak disebutkan secara gamblang di dalam Alquran maupun hadiṣ, namun, keberadaannya ditopang oleh Alquran dan hadiṣ. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman Allah Swt. di antaranya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²

¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007) h. 91

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013) h. 45

Wahbah al-Zuhaily menyebutkan bahwa ayat tersebut secara umum memberikan pengertian untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.³ Ayat lain yang menjadi pendukung dasar hukum wakaf terdapat dalam Q.S. Ali ‘Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Arinya :”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan kisah Abu Thalhah, seseorang dari kaum Anshar yang memiliki banyak kebun kurma.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنَّ بَجْعَلَهَا فِي الْأَفْرِيِّنِ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَسَمَّهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

Dari Ishaq bin Abdulah bin Abu Thalhah bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik r.a, berkata: “Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak kebun kurmanya. Harta yang paling dicintainya adalah Bairuha.

³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2010) h. 273

⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jedah : al-Haramain, tt) h. 381

Kebun itu menghadap masjid dan Rasulullah saw sering memasukinya dan meminum air yang segar dari kebun itu. Ketika turun ayat: (Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang mabrur sebelum menginfakkan dari harta-harta yang dicintai), berangkatlah Abu Thalhah menemui Rasulullah saw, lalu berkata: *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah swt telah berfirman: (Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang mabrur sebelum menginfakkan dari harta-harta yang dicintai) Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha. Maka Bairuha tersebut saya nyatakan sebagai shadaqah untuk Allah swt. Saya berharap kemabrurannya dan keabadiannya di sisi Allah swt. Maka letakkanlah wahai Rasulullah, sesuai dengan kebaikan yang Allah beritahukan kepada tuan.”* Rasulullah saw bersabda: *“Wah, itu harta keberuntungan, itu harta keberuntungan. Saya sudah mendengar apa yang kamu katakan, dan sesungguhnya saya memandang lebih baik engkau berikan kepada karib kerabat.”* Maka Abu Thalhah berkata: *“Akan saya lakukan wahai Rasulullah.”* Maka Abu Thalhah membagi-bagikannya di antara kerabatnya dan keluarga besar pamannya.”

Karenanya, kalimat sedekah untuk Allah dimaknai dengan wakaf. Wakaf juga didukung dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sebagaimana berikut :

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة (يعني ابن سعيد) و ابن حجر قالوا : حدثنا اسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء, عن ابيه , عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" رواه مسلم °.

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw bersabda:” apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga

⁵ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Saudi Arabia : Dar Tayyibah, 2006) h. 770

perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim)

Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset dan menyelesaikan studi mereka. Wakaf juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh seluruh masyarakat seperti bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pengembangan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak.

Beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan pra-sarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁶

Hal tersebut yang menceritakan tentang keberhasilan wakaf di negara-negara muslim, sudah sepatutnya menjadi bahan refleksi untuk menggairahkan semangat pemberdayaan wakaf di Indonesia. Kalau dilihat dari jumlahnya, seluruh harta wakaf di tanah air terbilang cukup besar. Hal ini dikarenakan perwakafan sudah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia.⁷ Sebagian besar dari wakaf itu berupa tanah yang dibangun untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, perkuburan dan lain-lain yang rata-rata tidak produktif. Untuk itu, kondisi wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak, yang sesungguhnya

⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, h. 93

⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007), h. 75

mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif strategis untuk dikelola secara produktif.

Hal ini diperparah dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an, sehingga mendorong umat Islam Indonesia untuk melirik kembali fungsi dan peran filantropi Islam, seperti zakat, sedekah dan wakaf, dalam mendorong perubahan sosial di Indonesia.⁸ Kemudian, lahir lembaga-lembaga filantropi Islam yang bertugas menggalang dana sosial dari masyarakat, baik individual maupun kolektif, untuk disalurkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum miskin.⁹

Menjamurnya lembaga filantropi Islam yang mengelola zakat, sedekah dan wakaf dalam duapuluh tahun terakhir mengindikasikan tingginya antusiasme masyarakat dalam merevitalisasi tradisi filantropi Islam.¹⁰ Antusiasme tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu transformasi kelembagaan, dinamika pendistribusian dana filantropi melalui program-program sosial yang bervariasi, serta inovasi pada konsep-konsep dasar filantropi Islam yang melegitimasi penggalangan dana sosial dari masyarakat umum.

Wakaf uang sendiri, sebenarnya telah lama diperbincangkan di Indonesia. Berawal dari Bangladesh, sebuah negara yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. M.A. Mannan sebagai inisiator wakaf uang di Bangladesh berhasil membuat gebrakan yang menunjukkan adanya fleksibilitas dan *scope* pengembangan manajemen dan administrasi dilakukan dengan mengintrodusir wakaf tunai. Di Bangladesh, wakaf tunai ini dikelola oleh lembaga non pemerintah yakni *Social Investment Bank Limited* (SIBL).¹¹ Hal ini disambut baik oleh lembaga-lembaga filantropi

⁸ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Jakarta: Gramedia, 2010)

⁹ Chaider S. Bamualim *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia* (Jakarta: CRCs UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

¹⁰ PIRAC, *Muslim Philanthropy: Potential and Reality of Zakat in Indonesia* (Depok: Piramedia, 2005), h. 61-64

¹¹ Kemenag RI, *Fiqh Wakaf*, h. 95

di Indonesia seperti Dompot Dhuafa Republika (DPR), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), UII Yogyakarta dan beberapa lembaga lainnya.

Banyak tantangan mengingat pemahaman ini dianggap sebagai hal baru dan sangat berseberangan dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia selama ini, hal ini didasarkan pada pemahaman yang dianut masyarakat muslim Indonesia yang cenderung menganut mazhab Syafi'i. Untuk meng-*counter* pemahaman tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan berwakaf dengan Uang, hal ini didasarkan pada keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang pada tahun 2002.

Menyahuti hal ini, para cendikia dan ulama merasa perlu membuat sebuah keputusan melalui pemerintah untuk memberdayakan wakaf tunai di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan umat, juga melepas faham masyarakat mengenai wakaf hanya dibolehkan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Berangkat dari itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mengenai wakaf uang sendiri, secara khusus tersebut dalam pasal 28, 29 dan 30 dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umat, mengingat wakaf memiliki daya kesejahteraan yang cukup besar dan menjanjikan. Maka, pada saat ini wakaf uang sebagai salah satu benda yang boleh diwakafkan mengalami perhatian yang cukup besar, Badan Wakaf Indonesia sebagai badan wakaf yang resmi dilahirkan oleh Pemerintah sangat gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat mau berwakaf melalui uang. Pemerintah melihat potensi wakaf uang di Indonesia cukup besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk muslim Indonesia sekitar 216 juta jiwa, atau sekitar 88 % dari total penduduk. ini merupakan jumlah yang sangat signifikan untuk mengumpulkan wakaf uang. Sementara lebih dari 30 juta jiwa

dikategorikan masyarakat kurang mampu yang memerlukan bantuan, baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.¹²

Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah mengatakan jika 182.083.594 jiwa yang beragama Islam melaksanakan ibadah wakaf sebesar 10% atau sekitar 18,2 juta umat di Indonesia dengan besaran wakaf per hari Rp. 2000,- atau Rp. 60.000,- per bulan maka dalam 1 tahun akan terkumpul dana wakaf produktif Rp. 13,1 Triliyun. Dana ini dapat bertambah setiap tahun ke tahun, kalau saja gerakan wakaf produktif ini dapat berjalan dengan baik, maka ini akan menjadi sumber dana raksasa luar biasa yang dimiliki umat Islam.¹³

Setidaknya terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai dewasa ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademika seadanya. *Keempat*, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.

Keberadaan wakaf uang ini diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen alternatif untuk program pengentasan kemiskinan di negara-negara Muslim. Untuk mewujudkan program pengembangan wakaf uang

¹² Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Wakaf Uang* (Jakarta : Kemenag RI Dirjen. Bimas Islam Dir. Pemberdayaan Wakaf, 2011) h. 4

¹³ Uswatun Hasanah dan Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai, Inovasi Financial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI dan Bank Indonesia, 2005), h. 44

ini jelas dibutuhkan peran pemerintah, baik dalam regulasi, kelembagaan, edukasi, sosialisasi maupun diversifikasi pengembangannya.

Potensi tersebut belum dimanfaatkan dengan baik. Banyak kendala di lapangan yang membuat lambannya pergerakan wakaf uang ini. Di antaranya adalah paradigma umat Islam terhadap wakaf masih cenderung tradisional, diikuti dengan manajemen yang tidak proporsional, serta nazir yang kurang kapabel dalam mengembangkan harta wakaf, ditambah dengan lembaga wakaf yang berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih kurang berperan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wakaf uang ini. Padahal, wakaf uang dapat menghasilkan sesuatu yang baik manakala dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Badan Wakaf Indonesia memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan wakaf uang. Mengingat tugas dan wewenangnya, yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar sebagaimana tertuang dalam B Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta berdasarkan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia point 3 yang juga menyatakan bahwa BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar, maka lahirkan gerakan wakaf uang BWI.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencanangkan gerakan wakaf produktif melalui wakaf uang (cash waqf). Gerakan ini dicanangkan dalam rangka mengembangkan dan memajukan iklim perwakafan di Indonesia. Tholhah Hasan selaku Ketua Badan Pelaksana BWI pada tahun 2009 telah menggandeng lima bank, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia untuk memulai gerakan wakaf uang oleh badan Wakaf Indonesia.

Argumentasi yang dibangun untuk mengembangkan wakaf uang adalah karena jenis wakaf ini masih belum membumi di Indonesia.

Selama ini wakaf hanya dipahami sebatas wakaf tanah dan bangunan. Hal itulah yang mendorong BWI menjalin kerjasama dengan beberapa bank. Sebagai langkah awal dan merupakan tanda dimulainya wakaf uang, pengurus BWI memberikan sejumlah uang untuk diwakafkan melalui BNI Syariah, di Gedung BNI Jakarta. Pemberian ini diterima oleh Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni. Pihak BNI kemudian memberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada Ketua BWI.¹⁴ Hal ini bisa dipahami karena adanya keterbatasan SDM sementara tugas-tugas BWI sebagai regulator perlu penanganan yang lebih serius terhadap dinamika perkembangan wakaf di tanah air.

Kenyataannya, wakaf uang sendiri belum dikembangkan secara merata ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan, beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk dapat menerima wakaf uang belum berjalan sebagaimana mestinya.


Badan Wakaf Indonesia perwakilan Sumatera Utara sebagai titik fokus penelitian ini, mengatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara memiliki potensi wakaf uang mencapai Rp. 3,5 Triliun. Namun, progres wakaf uang sendiri belum terlihat sama sekali keberadaannya, apalagi manfaatnya.

Memang pada tahun 2013, Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara melakukan sosialisasi wakaf uang dan nota kesepahaman dengan Bank Sumut Syariah.¹⁵ Mengingat, pada tahun ini pertama kali diluncurkan program wakaf uang di Sumatera Utara. Meski sudah berjalan selama tujuh tahun dan wakaf uang juga menjadi program prioritas Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera. Namun, tampaknya belum mengalami perkembangan yang signifikan.

¹⁴ M. Mas'udi & Maesaroh Satria Utama, *Laporan Penelitian Unggulan Prodi Ekonomi Dan Perbankan Islam (Epi) Fakultas Agama Islam "Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia"* (Yogyakarta :Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2016) h. 18

¹⁵ Nurkaib, <http://www.bwi.or.id/index.php/en/asdfsda/1-beritawakaf/1130-bwi-sumatera-utara-gelar-sosialisasi-pengelolaan-wakaf-uang.html>, diunduh pada tanggal 01 Oktober 2018 pkl. 13.39 wib

Hal ini bisa dilihat dari minimnya *pewaqif* dan jumlah harta wakaf. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara baru hanya memiliki sekitar lima ratus juta. Bahkan, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) seperti Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah belum pernah menerima wakaf uang, meskipun, sudah memiliki program wakaf uang. Karena itu, bila keadaan ini digambarkan, maka, memiliki bentuk seperti ini.



Melihat keadaan ini, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih detail dan mendalam dan terfokus pada judul **“Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Uang (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28,29, 30, 31 tentang wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam mengembangkan wakaf uang?

2. Apa saja faktor yang menghambat perkembangan wakaf uang di Sumatera Utara?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam mengembangkan wakaf uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara detil tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30, 31 tentang wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat perkembangan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dalam mengembangkan wakaf uang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kegunaan yakni :

1. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna bagi perkembangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf Uang di lapangan. Kegunaan ini juga diharapkan turut memberikan sumbangsih dalam perkembangan hukum Islam. Dengan demikian perlu dipikirkan solusi dalam pelaksanaannya, baik mengenai bentuk pendekatan, kebijakan dan sebagainya.

2. Kegunaan yang bersifat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna untuk beberapa hal yakni :

- a. Menambah wawasan peneliti mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara umum, dan

khususnya pada Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf Uang sebagai fokus penelitian ini.

- b. Memberi gambaran pada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf Uang.
- c. Memberi sumbang saran / informasi lebih lanjut kepada lembaga / instansi pemerintah yang terkait, yakni Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga wakaf yang resmi di bawah naungan pemerintah, juga Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang Wakaf Uang di Indonesia, khususnya Sumatera Utara untuk menemukan solusi dalam penerapannya baik bentuk pendekatannya, kebijakan, dan sebagainya.

E. Batasan Istilah

Dalam hal untuk memudahkan dan menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini. Maka, penulis menganggap perlu memberikan batasan-batasan istilah dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.¹⁶ Menurut Syaukani dkk, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan

¹⁶ Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 7

tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28, 29, 30 tentang wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.

2. Wakaf Uang

Wakaf berasal dari kata **وقف-يقف-وقفا** yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Ia juga ber-*mutaradif* dengan kata **حبس- يحبس- تحبسا**. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya:

الوقف بمعنى التحبيس والتسبيل

Artinya :”Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.”¹⁸

Menurut beberapa ulama fiqh, wakaf memiliki makna sebagai berikut.

- a. Abu hanifah mengatakan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah

¹⁷ Syaukani dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 295

¹⁸ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h.1

wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

- c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.¹⁹

Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan definisi Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun yang dimaksud dengan wakaf uang dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan berupa uang.

3. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada

¹⁹ Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007) h. 2-3

masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.²⁰

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.²¹

Maka, Badan Wakaf Indonesia yang dimaksud dalam penelitian adalah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah khusus untuk menaungi permasalahan wakaf, pengelolaannya dan pemberdayaannya.

F. Kajian Terdahulu

Kajian mengenai wakaf tunai ini menurut hemat penulis dapat dikatakan sebagai kajian aktual dan sangat menarik untuk diteliti. Keaktualan kajian ini dilihat dengan minimnya penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pembahasan ini. Di antaranya adalah penelitian Tesis Telaah Strategi Penghimpunan Dana (*Fundraising*) Wakaf Tunai untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Baitul Mal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur) karya Rahmi Septiyani, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. Tesis memaparkan

²⁰ Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2015), h. 3

²¹ Badan Wakaf Indonesia, <https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-bwi/sekilas-bwi.html>, diunduh pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 pukul 21.01

tentang strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Hidayatullah perwakilan Jawa Timur, tentu tesis ini memiliki perbedaan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berfokus pada pemberdayaan wakaf tunai yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.

Tesis Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung karya Doddy Affandi Firdaus, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2011. Tesis ini memaparkan tentang pemanfaatan wakaf tunai yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Bandung yang kemudian diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga miskin.

Tesis Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Tanjung Morawa menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir dalam Pengembangan Wakaf secara Produktif) karya Muhammad Nur Iqbal, UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2015. Tesis ini memaparkan tentang problematika kinerja nazhir yang belum mampu mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Tesis Implementasi Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Menurut UU No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Pesantren Raudhatul Hasanah Medan) karya Kamaliah R, UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2013. Tesis ini memaparkan tentang implementasi pengelolaan wakaf secara produktif di Pesantren Raudhatul Hasanah Medan.

Laporan Penelitian Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia oleh Drs. M. Mas'udi, M.Ag. (Ketua) Dr. Maesaroh Satria Utama S.E.I, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016.

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari

bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.²² Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau lapangan. Dalam hal ini sumber informasi penelitian diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Adapun model analisis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah model analisis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol statistik.²⁴ Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif sering juga disebut dengan penelitian natural atau penelitian studi kasus. Adapun dasar menggunakan penelitian kualitatif ini karena tesis berkaitan dengan fakta lapangan langsung yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selain dari itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam pembuatan tesis ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Maksudnya, adalah karena berangkat dari kasus-kasus yang berkaitan dengan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terhadap pengembangan wakaf uang.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h.27.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Univrsitas Indonesia, 1996), h. 44

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 175

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Karena penelitian ingin menggambarkan kenyataan yang ada tentang pemberdayaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Deskriptif ialah metode dalam meneliti status manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang berkaitan dengan sasaran permasalahan penelitian dan juga sebagai salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Peneliti memilih lokasi ini disebabkan lokasi ini merupakan lembaga yang menaungi persoalan wakaf di Sumatera Utara.

5. Subjek dan Informan Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Dewan Penasehat BWI Provinsi Sumatera Utara
- b. Ketua Pelaksana BWI Provinsi Sumatera Utara
- c. Anggota BWI Provinsi Sumatera Utara

6. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Data Primer : data pokok yang penulis gunakan dalam membahas tesis ini, yang meliputi data-data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder : data yang penulis gunakan untuk membantu menyempurnakan data primer di atas, yang berkaitan dengan pembahasan ini, data ini meliputi : (1) Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007. (2) Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta : Dirjen. Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011. (3) Kemenag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Depag RI, 2007. (4) Dan lain-lain yang mendukung penelitian ini
- c. Data Tersier : data yang penulis gunakan untuk menyempurnakan data primer dan sekunder di atas, data ini meliputi : (1) Kamus Bahasa Arab al-Mu'jam al-Washit karangan Syauqi Dhaif. (2) Kamus Bahasa Arab al-Munawwir karangan A.W. Munawwir (3) Kamus Besar Bahasa Indonesia. (4) Ensiklopedi Hukum Islam.

7. Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting untuk memperoleh fakta dalam penelitian. Secara teori dalam penelitian kualitatif ada empat macam instrumen pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara dan kuesioner.²⁵ Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang digunakan ada dua macam yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka dan interview atau wawancara.

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, paper dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 201

tersebut adalah catatan-catatan penting atau dokumen-dokumen Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Selain itu juga dilakukan studi pustaka dengan pengumpulan bahan hukum seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel-artikel dari internet maupun literatur-literatur dari internet, maupun bacaan lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

b. Interview atau wawancara

Metode wawancara dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sifat yang tidak kaku member peluang kepada penulis untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada.

8. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui observasi, wawancara dan studi dokumen lalu peneliti menelaah dan meneliti bahan-bahan tersebut. Penelitian ini yuridis-empiris dikenal dengan model-model analisis yaitu analitis data kualitatif.²⁶ Dalam penelitian ini teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*descriptive-analytis*).

9. Pedoman Penulisan Tesis

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan tahun 2018.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 5

H. Teknik Penjaminan Keshahihan Data

Teknik kecermatan keshahihan data juga peneliti lakukan berlama-lama di lapangan. Hal ini agar memberikan keyakinan kepada peneliti akan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Adapun pengambilan data-data melalui tiga tahapan, yaitu pendahuluan, penyaringan dan melengkapi data yang kurang. Dari ketiga tahap tersebut dan melengkapi data yang masih kurang. Dari ketiga tahap tersebut, untuk pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu jika terdapat data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan diadakan penelitian atau penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas tinggi. Meleong berpendapat bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.²⁷

Upaya memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kreadibilitasnya dengan menggunakan teknik Triangulasi data, yaitu pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Sehingga perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan tentang sumber data tentang implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 28, 29, 30 tentang wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Utara melalui wawancara kepada informan.²⁸

²⁷ *Ibid*, h.172

²⁸ *Ibid*, h. 330